



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 001 / Kep / 412.40 / 2011

TENTANG PENDIRIAN

Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Sumberagung III
Desa Sumberagung Kecamatan Dander
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi ;
Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya
adalah kewenangan di bidang pendidikan.
b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang
perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “
(Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.
c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran
menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Taman Kanak –
Kanak Dharma Wanita Persatuan Sumberagung III Desa Sumberagung
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
- - - - - Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Sumberagung III Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Sumberagung III Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Sumberagung III Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 10 Januari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. H. ZAINUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19581111 198603 1 023

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dander
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Dander
5. **ARSIP.**